

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – DANA CADANGAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 25 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015, diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015.
  - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005 jo PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 44 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2015 dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Sumber Dana;
    4. Pengelolaan
    5. Penatausahaan Dana Cadangan;
    6. Pembiayaan;
    7. Pertanggungjawaban;
    8. Ketentuan Penutup.

- STATUS :
- Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
  - Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013

CATATAN : ---